

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PASREN (PASTI TERENCANA)
(STUDI KASUS MASYARAKAT KAMPUNG KB PASREN DESA
BAJONG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

RAVI HAMDUN ABDILLAH

17103050056

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji Pandangan Masyarakat terhadap program Kampung KB Pasren Desa Bajong. Kampung KB Pasren merupakan salah satu Kampung KB percontohan di Kabupaten Purbalingga. Pemerintah melalui BKKBN menerapkan Program Keluarga Berencana untuk mengakomodasi kepentingan negara yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dan upaya memaksimalkan kesejahteraan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) Pasren (Pasti Terencana) sendiri mendapat berbagai pandangan dan respon yang beragam dari masyarakat Desa Bajong. Pandangan atau respon masyarakat Desa Bajong dikategorikan menjadi 2 kategori, *pertama* program KB sebagai penjarakan (*wong mbien*), *kedua* program KB sebagai program merencanakan (*wing siki*). Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong 2) menjelaskan dasar hukum dalam mengikuti program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Teori yang digunakan teori sosiologi dan tujuan pernikahan. Untuk memperoleh data dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan sampel sebagian masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong. Teknik analisis data meliputi proses reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti Program KB yaitu *Pertama*, Faktor Perbedaan Pemahaman dalam memahami Program KB BKKBN. *Kedua*, Faktor Perbedaan Alasan Hukum dalam mengikuti Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong. Hukum mengikuti program KB menurut masyarakat 1) boleh atau mubah jika sesuai dengan ketentuan seperti upaya menjarakkan dan merencanakan, 2) wajib jika mendahulukan kesehatan jiwa atas saran orang yang lebih mengerti (dokter) atau menghindari kemudharatan, 3) haram ketika dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dasar Hukum yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta akal pemikiran manusia melalui Ijtihad.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Kampung KB Pasren, Desa Bajong

ABSTRACT

This research aims to examine the Community's Views on the Pasren Family Planning Village (Kampung KB) Program in Bajong Village. Pasren Family Planning Village is one of the model Family Planning Villages in Purbalingga Regency. The government, through the National Population and Family Planning Board (BKKBN), implements the Family Planning Program to accommodate the country's interests in reducing the population growth rate and efforts to maximize family welfare. The Pasren Family Planning (Pasti Terencana) Program itself receives various views and responses from the Bajong Village community. The views or responses of the Bajong Village community are categorized into two categories: first, the Family Planning program as spacing (wong mbien), second, the Family Planning program as planning (wing siki). The objectives of this research are: 1) To identify the factors influencing the differences in reasons for the community's participation in the Family Planning program in the Pasren Family Planning Village in Bajong Village 2) To explain the legal basis for participating in the Family Planning program in the Pasren Family Planning Village in Bajong Village.

This research is field research with a descriptive-analytical nature. The theories used are sociological theories and the purpose of marriage. To obtain data in this research, interview techniques were conducted using a sample of part of the Pasren Family Planning Village community in Bajong Village. Data analysis techniques include the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that the factors influencing the differences in reasons for the community's participation in the Family Planning Program are: First, the Difference in Understanding of the BKKBN Family Planning Program. Second, the Difference in Legal Reasons for participating in the Family Planning Program in the Pasren Family Planning Village in Bajong Village. The legality of participating in the Family Planning program according to the community is: 1) permissible or mubah if it complies with provisions such as efforts in spacing and planning, 2) obligatory if it prioritizes mental health on the advice of a more knowledgeable person (doctor) or to avoid harm, 3) forbidden when carried out not in accordance with Islamic law. The legal basis used is sourced from the Qur'an and Sunnah as well as human reasoning through Ijtihad.

Keywords: Community Views, Pasren Family Planning Village, Bajong Village



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Ravi Hamdun Abdillah

NIM :17103050056

Judul Skripsi :Pandangan Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Pasren (Pasti Terencana) (Studi Kasus Masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong Kec. Bukateja Kab. Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Juni 2024

5 Zulhijjah 1445

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP 19750630200604 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-696/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PASREN (PASTI TERENCANA) (STUDI KASUS MASYARAKAT KAMPUNG KB PASREN DESA BAJONG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAVI HAMDUN ABDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050056
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 66a9b0d64b5ef



Penguji I

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED**

Valid ID: 66a9b633be5a2



Penguji II

**Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED**

Valid ID: 66a9aea2985f3



**Yogyakarta, 20 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 66aaef9e6703



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravi Hamdun Abdillah
NIM : 17103050056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Pasren (Pasti Terencana) (Studi Kasus Masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)” adalah hasil karya penelitian atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juni 2024
5 Zulhijjah 1445

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



METERAI
TEMPEL
AF3ALX260010631

Ravi Hamdun Abdillah
NIM 17103050056

MOTTO

“Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Ujian, Saya Revisi, dan Saya Menang”

الصبر مفتاح نجاح

“Sabar Adalah Kunci Kesuksesan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan sabar melewati berbagai cobaan dan halangan serta rintangan dalam pengerjanya.

Ungkapan rasa terima kasih saya ucapkan kepada Kedua Orang Tua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ĥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakah al-Fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|------------|--------|---------|---|
| 1. | ---- ◯---- | Fathah | Ditulis | a |
| 2. | ----- | Kasrah | Ditulis | i |
| 3. | ---- ◯---- | Dammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | Ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | Ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي | Ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati عُلُوم | Ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | Ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
|----------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadīs, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan, dan kami berlindung kepada-Nya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah Swt bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul :**“Pandangan Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Pasren (Pasti Terencana) (Studi Kasus Masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”**.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa dorongan semangat serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Bapak Muslih dan Ibu Najiyati atas do'a dan dukungan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, selamat di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terimakasih penyusun ucapkan atas arahan, dukungan, bantuan serta motivasi semangatnya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang masih berkenan memberikan bimbingan, petunjuk serta semangat dalam menyelesaikan skripsi sampai tahap akhir.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan.
8. Karyawan dan staf TU program program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Agus Susanto, Kepala Kampung KB Pasren beserta perangkat Desa Bajong, terimakasih atas izin dan dukungannya.
10. Angkatan 2017, terimakasih atas kenangan dan kebersamaanya.

Yogyakarta, 26 Mei 2024

Penyusun



Ravi Hamdun Abdillah

NIM: 17103050056

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DAN TUJUAN PERNIKAHAN..... | 20 |
| A. Tujuan Pernikahan..... | 20 |
| 1. Definisi Pernikahan | 20 |
| 2. Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Al Qur'ān | 22 |
| B. Program Keluarga Berencana (KB) BKKBN | 37 |
| 1. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB) BKKBN | 37 |
| 2. Landasan Yuridis Pemberlakuan Program Keluarga Berencana BKKBN | 40 |
| 3. Konsep Keluarga Sejahtera (KS) BKKBN..... | 43 |
| C. Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 48 |
| BAB III ALASAN MASYARAKAT DESA BAJONG MENGIKUTI PROGRAM KB DI KAMPUNG KB PASREN..... | 57 |
| A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Desa Bajong..... | 57 |
| B. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Bajong..... | 58 |
| C. Alasan Masyarakat mengikuti Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong | 62 |

| | |
|--|----|
| BAB IV ANALISIS ALASAN MASYARAKAT DESA BAJONG TERHADAP PROGRAM KB KAMPUNG KB PASREN..... | 72 |
| A. Perbedaan Alasan Masyarakat Desa Bajong Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren | 72 |
| B. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Mengikuti Program KB Kampung KB Pasren Desa Bajong | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| CURRICULUM VITAE..... | IX |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu bagian unit terkecil dalam suatu kehidupan bermasyarakat, bermula dari keluarga yang kemudian menjadi bagian yang lebih besar dan menjadi bagian dari kehidupan dalam masyarakat luas. Kehidupan bermasyarakat dapat maju dan berkembang apabila dalam kehidupan keluarga hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga keluarga dapat dicapai salah satunya dengan merencanakan beberapa program untuk keluarga yang disusun dan disesuaikan dengan apa yang telah diatur oleh agama dan pemerintah yaitu melalui proses perkawinan yang sah.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan suami istri serta untuk melanjutkan keturunan. Kelahiran anak didalam keluarga tentu sangat diharapkan dan dibutuhkan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dengan tingkat kelahiran anak yang tinggi maka jumlah penduduk juga mengalami peningkatan yang kemudian menimbulkan masalah kependudukan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh karena itu perlu merencanakan program untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran yang kemudian pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.² Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga dalam upaya membentuk keluarga yang berkualitas serta untuk mengatasi permasalahan kependudukan, kesehatan serta pendidikan yang kemudian melatarbelakangi pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur kehamilan ibu atau kelahiran anak dalam keluarga untuk meningkatkan keluarga serta untuk memaksimalkan peran orang tua dalam mendidik, merawat dan membina anak dengan membatasi jumlah anak. Adapun slogan dari pemerintah mengenai program tersebut yaitu “Dua Anak Cukup”.³ Keluarga Berencana juga merupakan usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam

² Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

³ Departemen Agama RI, “*Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*,” Jakarta. Departemen Dalam Negeri RI. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 (1992).

keluarga.⁴ Keluarga Berencana juga dapat diartikan sebagai usaha pembatasan jumlah anggota dalam keluarga.⁵

Keputusan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana sebagai program untuk ‘membatasi’ jumlah anggota keluarga melalui pengaturan dan pembatasan kehadiran anak tentu mendapat respon yang beragam dari kalangan masyarakat terutama dari kalangan umat Islam. Program Keluarga Berencana yang dicanangkan dan dilaksanakan diseluruh daerah di Indonesia juga salah satunya dilaksanakan di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Kampung Keluarga Berencana Pasti Terencana (Kampung KB Pasren) Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kampung KB yang cukup berhasil dalam meningkatkan keikutsertaan keluarga untuk ber-KB. Pada tahap awal pensosialisasian program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong muncul tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan program Keluarga Berencana memiliki pandangan bahwa program pemerintah tersebut hanya sebatas untuk merencanakan dan mengatur kelahiran saja tanpa bermaksud untuk membatasi jumlah anak. Pandangan tersebut yang kemudian menjadikan alasan masyarakat setuju dengan program Keluarga Berencana. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju memandang bahwa program KB berlawanan

⁴ A Rahmat Rosyadi, *Indonesia, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka, 1968). hlm. 12.

⁵ Suma'mur, *Keluarga Berencana (Family Planing)*, (Bandung: Doa Retu, 1992), hlm.12.

dengan sebagian masyarakat yang masih memiliki kepercayaan “banyak anak, banyak rezeki” dan menganggap KB sebagai suatu hal yang masih tabu.⁶ Selain itu, masih terjadi perdebatan dikalangan tokoh agama yang masih mempertanyakan dan memperdebatkan hukum mengikuti program KB dimana dianggap sebagai tindakan pembatasan kelahiran dengan cara yang dilarang syari’at yaitu pemandulan. Pandangan tersebut yang kemudian menjadi alasan sebagian masyarakat tidak setuju dengan program Keluarga Berencana.

Menurut ibu Susilowati, konsep “banyak anak, banyak rezeki” yang dipandang sebagian masyarakat terutama masyarakat terdahulu (*wong mbien*) masih relevan karena mata pencaharian utama mayoritas masyarakat adalah bertani. Tenaga anak diperlukan untuk mengolah lahan pertanian sehingga konsep banyak anak dipandang lebih baik dengan tujuan semakin banyak yang membantu orang tua bertani.⁷ Masyarakat terdahulu (*wong mbien*) juga kurang memahami dan mengenal istilah Keluarga Berencana (KB) sehingga kemudian wajar anggapan “banyak anak, banyak rezeki” semakin bertambah subur.

Terjadinya perbedaan pandangan terhadap program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong mengakibatkan perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti atau tidak mengikuti program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong. Selain itu, pemilihan subjek penelitian di masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong karena masyarakat yang masih

⁶ Wawancara dengan ibu Susilowati, Kampung KB Pasren, Bajong, Bukateja, Purbalingga pada 17 Maret 2024

⁷ Wawancara dengan ibu Ngubadiyah, Kampung KB Pasren, Bajong, Bukateja, Purbalingga pada 3 Juni 2024

memegang teguh ajaran hukum Islam, selain itu pembuat keputusan hukum di Kampung KB Pasren Desa Bajong tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran dari tokoh agama setempat yang dijadikan pedoman masyarakat khususnya dalam hukum tentang mengikuti program Keluarga Berencana. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi penulis tertarik membuat karya tulis dengan judul **Pandangan Masyarakat Terhadap Kampung Keluarga Berencana Pasti Terencana (Pasren) Studi Kasus Masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap Pandangan Masyarakat Kampung KB Pasren Desa Bajong berkaitan dengan program Keluarga Berencana dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui dan dasar hukum yang digunakan dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kepesertaan KB secara merata dalam masyarakat.
- b. Secara teori, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program KB.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan tentang pembahasan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Kampung Keluarga Berencana. Dari hasil pengamatan serta pencarian literatur yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan judul skripsi antara lain:

Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus

terhadap Masyarakat Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)".⁸ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan masyarakat secara umum dimulai dari apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap program KB, serta pro dan kontra masyarakat terhadap program KB yang telah dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti program KB serta untuk mengetahui status dan dasar hukum yang digunakan dalam mengikuti program KB.

Skripsi dengan judul "Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)".⁹ Fokus pembahasan tentang faktor yang mengakibatkan terhambatnya penerapan program Kampung KB. sama-sama membahas tentang program KB di Kampung KB namun dalam penelitian ini penulis bukan untuk menemukan masalah faktor penghambat tidaknya dalam penerapan program KB di Kampung KB melainkan alasan perbedaan pandangan masyarakat dalam mengikuti program KB.

⁸ Yenny Wahyudi, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

⁹ Nurhafifah Zultha, "*Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Tesis yang berjudul *Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta terhadap Program KB)*.¹⁰ Tesis yang ditulis saudara Syafi'i ini membahas tentang respon Jamaah Salafi Yogyakarta terhadap Program KB yang dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Adapun hasil penelitiannya yaitu secara tegas Jamaah Salafi Yogyakarta menolak konsep pembatasan kelahiran. Penelitian tersebut juga menunjukkan jika Salafi Konservatif dan Salafi Moderat sepakat bahwa KB tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan kesejahteraan sebuah keluarga. Dalam penelitian ini, program KB dapat diterima masyarakat akan tetapi dengan berbagai pandangan pro dan kontra didalamnya yang kemudian memunculkan perbedaan alasan masyarakat dalam mengikuti atau tidak mengikuti program KB.

Tesis dengan judul “Persepsi dan Partisipasi Suami Terhadap Keluarga Berencana Dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2001)”.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Dra. Amtiah Zahrotinnisak menjelaskan bahwa partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul hanya sekitar 6% saja. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi suami dalam program Keluarga Berencana yaitu pendidikan, pekerjaan dan peran

¹⁰ Syafi'i, “*Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*” Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

¹¹ Amtiah Zahrotinnisak, “*Persepsi dan Partisipasi Suami Terhadap Keluarga Berencana Dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2001)*” 2003

tokoh agama. Dari pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa faktor pendidikan tidak mempunyai hubungan dalam ikut atau tidak ikutnya suami dalam Keluarga Berencana. Faktor yang mempunyai pengaruh besar yaitu faktor pekerjaan. Demikian juga dengan faktor peran tokoh agama yang tidak berpengaruh besar terhadap pemakaian kontrasepsi pada laki-laki, namun demikian persepsi dan partisipasi suami terhadap program KB terbukti ada peningkatan yang tinggi. Penelitian tersebut belum menyinggung tentang alasan yang digunakan dalam mengikuti atau tidak mengikuti program KB secara keseluruhan pada masyarakat, sehingga kemudian dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan tersebut serta memunculkan status dan dasar hukum dalam mengikuti program KB.

E. Kerangka Teori

Sosiologi adalah teori yang menjelaskan kumpulan pendapat tentang kepedulian masyarakat dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹² Oleh sebab itu, dunia sosial dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang dapat diamati dengan pancaindera. Sehingga kegiatan dalam berteori bukan merupakan kegiatan *spekulatif*, karena dikaitkan dengan fakta yang dapat diobservasikan.

Objek kajian sosiologi adalah dunia sosial, dalam hal ini masyarakat yang bersifat simbolik, yang dihasilkan melalui proses *interpretatif* dunia

¹² Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi". (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 17.

sosial. Oleh sebab itu, tidak bisa dijelaskan tanpa melihat proses dan konteks dari suatu realitas melalui deskripsi dalam (*thick description*). Selain itu, fenomena masyarakat yang selalu berubah-ubah juga membuat terdesaknya hukum yang harus diperbaharui, tidak terkecuali hukum dalam mengikuti program Keluarga Berencana.

Upaya Keluarga Berencana di luar negeri berdiri atas inisiasi Margareth Sanger (1883-1966) yang mendirikan *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) pada tahun 1952. Di Indonesia telah dilakukan usaha membatasi kelahiran sehingga pada tahun 1957 didirikan perkumpulan Keluarga Berencana yang berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), namun dalam kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan terbatas. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto dan pemerintahannya turut serta dalam upaya KB dan pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan surat Keputusan No.36/KPTS/Kesra/X/1968 dengan status sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Lembaga ini berkembang menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970. Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).¹³

¹³ Ida Prijanti dan Sri Rahayu, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 106.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan, terutama masalah ekonomi yang berdampak pada persoalan pendidikan, kesehatan, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu program Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera yang menugaskan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil Bahagia Sejahtera.¹⁴

Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al-Qur'ān dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya, setiap umat Islam (Intelektual Muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam.¹⁵

Dalam Al-Qur'ān dijelaskan bahwa tujuan esensial suatu perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan suami isteri dalam rangka upaya untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-rum ayat 21 :

¹⁴ M. Noor-Matdawan, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 119.

¹⁵ Zuhi, Muhammad Harfin, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Dari Tradisional Hingga Liberalis" *Jurnal Ulumun* 16.1 (2012), hlm. 41-70.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir”

Kemudian di dalam surat Al-Nahl ayat 72 :

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم
من الطيبات اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Serta di dalam Hadis Nabi Saw

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبطل نهيا شديدا ويقول
تز و جوا الولود الودود انى مكاثر بكم الا نبياء يوم القيامة

“Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling

memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat” (HR. Musnad Ahmad)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis untuk menggali data yang ada dilapangan.¹⁶ Dalam hal ini penulis mendatangi langsung tempat Kampung KB Pasren di Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga provinsi Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis sekaligus menganalisis data tersebut.¹⁷ Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan gambaran dan analisis dari data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Uhar Suharasaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 25.

¹⁷ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *sosiologis* yaitu merupakan pendekatan yang memiliki tujuan wacana sebagai bagian dari pengalaman kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis juga memiliki fungsi untuk menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan tersebut dan mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini tujuan utama pendekatan sosiologis adalah untuk mengungkapkan serta menganalisis data-data yang ada untuk kemudian dapat memperoleh penjeasan atas pandangan masyarakat Kampung KB Pasren mengenai program KB serta menganalisisi dalil atas pandangan tersebut

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Perincian dari kedua sumber data tersebut diantaranya:

a. Sumber Data Primer,

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian peneliti olah.¹⁹

¹⁸ Nung Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm 45.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari Masyarakat Kampung KB Pasren baik yang mendukung program KB maupun yang tidak mendukung program KB. Data tersebut bersumber dari masyarakat yang diambil secara *purposive sampling*, yaitu sampel dengan tujuan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel wawancara pada penelitian kualitatif, sampel ini dapat dipilih-pilih sehingga mudah dipahami maknanya.²⁰ Sampel yang dipilih tidak menggambarkan populasi, tetapi lebih mengutamakan kepentingan informasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, majalah, artikel, jurnal hasil penelitian, dokumen perundang-undangan, dan penelusuran data melalui internet yang relevan dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan secara langsung atau tatap muka. Wawancara yang dilakukan baik wawancara terstruktur (*focused interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*free interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara

²⁰ Nung Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm 45.

yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen wawancara atau daftar pertanyaan yang siap untuk ditanyakan kepada narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan peneliti secara bebas tidak dipersiapkan terlebih dahulu namun melihat respon di lapangan untuk menggali informasi yang sesuai kebutuhan penelitian.

Tabel. Daftar Narasumber

| No | Nama | Keterangan |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1 | Bapak Agus Susanto | Kepala Kampung KB Pasren |
| 2 | Ibu Susilowati | Tokoh Masyarakat |
| 3 | Bapak Ircham | Tokoh Agama |
| 4 | Bapak Ibrahim | Tokoh Agama |
| 5 | Ibu Ngubadiyah | Tokoh Masyarakat |
| 6 | Ibu Muzayyanah | Ibu Rumah Tangga |
| 7 | Ibu Diana Nofamntina | Guru |
| 8 | Ibu Eva Amalia | Karyawan Swasta |
| 9 | Ibu Minarni | Guru |
| 10 | Bapak Muntofik | Pegawai Negeri Sipil |
| 11 | Bapak Munjirin | Petani |
| 12 | Bapak Wahdan | Tokoh Masyarakat |
| 13 | Febrian Nur Imansyah | Karyawan Swasta |

Sumber: Dokumentasi Penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga data yang masih berupa kata-

kata, angka ataupun gambar dapat diolah sedemikian rupa untuk dapat ditarik pemahaman dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²¹ Analisis data dilakukan setelah semua data selesai terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif-kualitatif* untuk menyelesaikan penelitian.

Pada tahap teknik analisis data, penulis melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan mencatat secara teliti, merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal-hal penting serta menguraikan data yang tidak diperlukan dari hasil wawancara terhadap narasumber. Tujuan reduksi data agar diperoleh data sesuai tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan masyarakat Kampung KB Pasren dalam mengikuti program KB, menganalisis status hukum dalam mengikuti Program KB Kampung KB Pasren.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi alasan masyarakat Kampung KB Pasren mengikuti Program KB, status atau dasar hukum yang digunakan dalam mengikuti program KB di Kampung KB Pasren.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 339.

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau menarasikan data yang telah dikategorisasi dalam unit-unit kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Paling sering digunakan dalam penyajian data pada sebuah penelitian kualitatif dengan teks bersifat naratif.²²

3. Pengambilan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi singkat dari data yang telah disajikan, sehingga kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang program KB, menganalisis dalil atau dasar hukum atas pandangan masyarakat terhadap program Kampung KB tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi ini akan menganalisis permasalahan penelitian yang disusun ke dalam lima bab yang kemudian dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Bab *pertama*, Bab ini merupakan bab pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 339.

Bab *kedua*, meliputi uraian yaitu Program Kampung Keluarga Dan Tujuan Pernikahan meliputi Tujuan Pernikahan, Tujuan pernikahan Perspektif Alqur'an, Program Keluarga Berencana (KB) BKKBN meliputi Pengertian Program KB, Landasan Yuridis Program KB BKKBN, Konsep KS BKKBN dan Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisikan mengenai Alasan Masyarakat Desa Bajong Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana meliputi Gambaran umum Tentang Wilayah Desa Bajong, Gambaran umum tentang Masyarakat Desa Bajong, dan Alasan Masyarakat Mengikuti Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong.

Bab *keempat*, berisikan tentang Analisis Alasan Masyarakat Desa Bajong Dalam Mengikuti Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong meliputi, Perbedaan Alasan Masyarakat Desa Bajong Dalam Mengikuti Program KB di Kampung Kampung KB Pasren, Dasar Hukum yang digunakan Dalam Mengikuti Program KB di Kampung KB Pasren Desa Bajong.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tentang Pandangan Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana di Kampung Keluarga Berencana Pasti Terencana (Kampung KB Pasren) Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan alasan dalam mengikuti program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong dapat dikategorikan ke dalam dua faktor. *Pertama*, Faktor Perbedaan Pemahaman dalam memahami Program KB BKKBN. *Kedua*, Faktor Perbedaan Alasan Hukum dalam mengikuti Program KB. Alasan masyarakat mengikuti Program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong terbagi kedalam tiga kategori yaitu *pertama*, Wajib mengikuti program Keluarga Berencana ketika dalam situasi dan kondisi menghindari kemudharatan. Seseorang wajib ber-KB manakala jika tidak melakukan KB akan membahayakan disiri sendiri maupun orang lain seperti misal dalam mengandung dan melahirkan dapat menyebabkan kematian ibu maupun anak. *Kedua*, Mubah atau Boleh mengikuti program Keluarga Berencana manakala metode, konsep, dan cara yang dilakukan untuk ber-KB sesuai dengan syariat Islam. Tidak adanya dalil yang melarang ataupun menganjurkan ber-KB maka seseorang dapat memilih untuk melakukan ataupun tidak melakukannya yang terpenting masih

sesuai dalam kaidah syariat Islam. *Ketiga*, Haram, diharamkannya seseorang mengikuti program Keluarga Berencana manakala cara, metode dan konsep tidak sejalan dengan syariat Islam misalnya menghilangkan fungsi reproduksi yang mengakibatkan tidak bisa hamil untuk selamanya.

2. Dasar Hukum yang digunakan masyarakat dalam mengikuti Program Keluarga Berencana di Kampung KB Pasren Desa Bajong yaitu *Pertama* dasar Hukum Mubah yaitu Q.S An-Nisā' [4]:9, Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]:77, Al-Aḥqāf [46]:15, kaidah *ushul fiqh* "hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" serta Hadis tentang Nabi bangga dengan jumlah umat yang banyak di hari akhir. *Kedua*, dasar Hukum Wajib Kaidah *ushul fiqh* "Membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat", *Ketiga* dasar Hukum Haram Q.S Isra [17]: 31, Q.S Al-An'am [6] : 151.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pandangan Masyarakat terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Pasren (Pasti Terencana) Desa Bajong Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tentu masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna yang dimungkinkan dapat dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Pandangan masih terbatas dalam suatu lingkup wilayah saja, masih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya ke lingkup yang lebih luas.

2. Pengkajian terhadap dasar hukum yang digunakan dalam mengikuti program Keluarga Berencana masih sangat terbatas, sehingga perlu keberlanjutan pengkajian yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/ Ulumu al-Qur'ān/ Tafsir al-Qur'ān

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Abdullah Bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Alih Bahasa Abdul Ghoffar E.M, Cet 1, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994 M

Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Panjimas, 1992

Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad, Tafsir Al-Quranul Karimah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000

2. Hadīs/ Syarah Hadīs/ Ulum al-Hadīs

Abdul Husain Muslim, Shohih Muslim, Kairo: Ad-Darul Alamiyah, 1981

An-Nasa'i, Ahmad Bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadīs 7 Sunan An- Nasa'i*, Penerjemah: M. Khairul Huda, Cet. pertama Jakarta: Almahira, 2013.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali Dkk, Cet. pertama Jakarta: Almahira, 2013.

As-Sodiqi, Muhammad Asyrof Bin Amir Bin Ali Bin Haidar, Abu Abdurrohman Syarof Al-Haq, *Aunul Ma'budsyarah Sunan Abi Dawud*, Darul Kutub Al-Ilmiah: Bairut, 1415 H.

Dawud, Imam Abu, *Masail Imam Ahmad*, Penerjemah: Misbah, Cet. Pertama Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Dawud, Imam Abu, *Masail Imam Ahmad*, Cet. Pertama Penerjemah: Misbah Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Ensiklopedia Hadīs 8 Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri, Cet. Pertama Jakarta: Almira, 2013)

3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

A Rahmat Rosyadi, *Indonesia, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka, 1968.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dwi Anton and Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alamai Dan Halal*, Aqwamedika, Solo: 2008

Marzuki, *Pengantar studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2013.

Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997. *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Muhammad Syukri Abani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rosyadi, *Indonesia, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

5. Jurnal

Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis.” *Jurnal Ulumuna* 16.1 (2012):

Siti Latifa abd Ermi Suhasti Syafe’i, “Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 21-34.

Mardiyono, “Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso)”, *Jurnal Cakrawala, Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur*, Vol. 11, No. 2 (November 2017),

Sehmawati, “Kajian Program KB 2 Anak Cukup Terhadap Nilai Anak Dengan Keinginan Wanita Menambah Anak”, *jurnal kesehatan Ibu dan Anak Akademi Kebidanan An-Nur*, Januari 2016.

Nur Lailatul Musyafa’ah, “Analisi Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqosid al-Syariah” Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Desember 2019.

6. Lain lain

Andarus Darahim, *Kependuudkan Dan Peran Pendidikan Kependudukan Dalam Mendukung Program KB Nasional*, Jakarta: BKKBN, 2010.

Biro Jaringan Informasi dan Dokumentasi, *Informasi Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta: BKKBN, 2017.

- BKKBN, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2007.
- BKKBN, *Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana*, Yogyakarta: BKKBN kota, 2017.
- Departemen Agama RI, “*Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*,” Jakarta. Departemen Dalam Negeri RI.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Khiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta: Darul Hikmah, 2017.
- Masjful Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Musallam, dkk., *Seks Dan Masyarakat Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka, 2017.
- Nurhafifah Zultha, “*Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
- Nur Rofiah, *Modul Keluarga Sakinah Berpresikatif Kesetaraan*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Nung Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Shihab M Quraish, *Pengantar AlQuran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet 1 Jakarta: Lentera, 2007.
- Sri Moertiningsih Adioetomo, *100 Tahun Demografi Indonesia, Mengubah Nasib Menjadi Harapan*, Bagian penerbitan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suma'mur, *Keluarga Berencana (Family Planing)*, Bandung: Doa Retu, 1992.

Syafi'i, "*Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .2014.

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung dilini Lapangan)*, Jakarta: 2017.

Uhar Suharasaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Website <https://kampungkb.bkkbn.go.id>

